



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah als Iwan;
2. Tempat lahir : Pkl Susu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/15 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Brandan Lingk VIII Kel Beras Basah Kec. Pangkalan Susu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irwansyah alias Iwan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 203/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH Als IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pertolongan jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal Pasal 480 ayat (1) **KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IRWANSYAH Als IWAN** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Stb



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 7 (tujuh) potong besi pagar Warna Silver.

Dikembalikan Kepada meliki yang sah PT.EMP gebang Ltd (Eks PT.JOB).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa Ia Terdakwa **IRWANSYAH Als IWAN** pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Pangkalan Brandan Lingk VIII Kelurahan Beras Basah Kec.Pangkalan Susu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah datang Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) dan Sdr.ANDI (DPO) dengan membawa 3 (tiga) Potong Besi warna silver dengan perincian 2 potong Panjang 1 meter dan 1 (satu) panjang 2 meter dengan tujuan akan dijual kepada Terdakwa;

Kemudian Terdakwa setuju untuk membeli besi tersebut dan dilakukan penimbangan terhadap besi lalu Terdakwa langsung membayar besi tersebut dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil pembelian Terdakwa serahkan kepada Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) setelah uang diserahkan lalu Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) dan Sdr.ANDI (DPO) pergi pulang ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Stb



Setelah itu besi yang Terdakwa beli Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan keesokan harinya besi tersebut Terdakwa potong-potong dan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 17.00 Wlb datang petugas kepolisian Polsek Pangkalan Susu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa besi yang Terdakwa mengakui bahwa besi tersebut telah Terdakwa beli dari Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) dan Sdr.ANDI (DPO) sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) dan Saksi SEPTIAN MULYO Als DOYOK (berkas Perkara terpisah) sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) dan Saksi SEPTIAN MULYO Als DOYOK (berkas Perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT.EMP gebang Ltd (Eks PT.JOB) selaku pemilik 3 (tiga) potong besi pagar panjang 2 meter dan tinggi 1 tersebut, dan atas kejadian tersebut PT.EMP gebang Ltd (Eks PT.JOB) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DERMAWAN PANJAITAN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB sewaktu melaksanakan patroli rutin di lokasi Perairan Laut Sumur Migas ABS 3 Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa menerima barang milik PT. EMP Gebang Ltd yang merupakan hasil kejahatan;
 - Bahwa barang milik PT. EMP Gebang Ltd yang hilang kemudian dibeli oleh Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) buah pagar kapanis dengan ukuran panjang masing-masing 2 (dua) meter dengan tinggi 1 (satu) meter;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama saudara Herman selaku Operator Speed Boat melaksanakan patroli rutin di lokasi tersebut, kemudian Saksi melihat



pagar pembatas yang terbuat dari kalpanis telah hilang, selanjutnya Saksi naik ke atas lokasi sumur dan melihat 3 (tiga) buah pagar pembatas sudah hilang, setelah dilakukan pengecekan, pagar tersebut diambil saudara Seftian Mulyo alias Doyok dan saudara Erbit Mentari alias Ebit dengan cara memotongnya, kemudian saudara Seftian Mulyo alias Doyok dan saudara Erbit Mentari alias Ebit membawa barang tersebut menggunakan boat, selanjutnya Terdakwa membeli besi pagar tersebut;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi beritahukan kejadian tersebut kepada saudara Hamsar Drs, akan tetapi Saksi tidak berhasil menemukan keberadaan barang tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
 - Bahwa fungsi dari pagar kalpanis yang berada di lokasi Sumur Migas ABS 3 tersebut yaitu sebagai pagar pembatas agar karyawan yang melakukan kegiatan di lokasi sumur terhindar dari bahaya;
 - Bawa kerugian yang dialami PT. EMP Gebang Ltd akibat peristiwa tersebut yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. EMP Gebang Ltd untuk membeli barang-barang tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi HAMSAR DRS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB sewaktu melaksanakan patroli rutin di lokasi Perairan Laut Sumur Migas ABS 3 Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa menerima barang milik PT. EMP Gebang Ltd yang merupakan hasil kejahatan;
 - Bahwa barang milik PT. EMP Gebang Ltd yang hilang kemudian dibeli oleh Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) buah pagar kapanis dengan ukuran panjang masing-masing 2 (dua) meter dengan tinggi 1 (satu) meter;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama saudara Herman selaku Operator Speed Boat melaksanakan patroli rutin di lokasi tersebut, kemudian Saksi melihat pagar pembatas yang terbuat dari kalpanis telah hilang, selanjutnya Saksi naik ke atas lokasi sumur dan melihat 3 (tiga) buah pagar pembatas sudah hilang, setelah dilakukan pengecekan, pagar tersebut diambil saudara Seftian Mulyo alias Doyok dan saudara Erbit Mentari alias Ebit dengan cara memotongnya, kemudian saudara Seftian Mulyo alias Doyok dan



saudara Erbit Mentari alias Ebit membawa barang tersebut menggunakan boat, selanjutnya Terdakwa membeli besi pagar tersebut;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi beritahukan kejadian tersebut kepada saudara Hamsar Drs, akan tetapi Saksi tidak berhasil menemukan keberadaan barang tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa fungsi dari pagar kalpanis yang berada di lokasi Sumur Migas ABS 3 tersebut yaitu sebagai pagar pembatas agar karyawan yang melakukan kegiatan di lokasi sumur terhindar dari bahaya;
- Bawa kerugian yang dialami PT. EMP Gebang Ltd akibat peristiwa tersebut yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. EMP Gebang Ltd untuk membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pkl Brandan Lingk VIII Kelurahan Beras Basah Kec Pkl Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa menerima barang milik PT. EMP Gebang Ltd yang merupakan hasil kejahatan;
 - Bahwa barang yang Terdakwa terima yaitu berupa 2 (dua) potong besi warna silver dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) potong besi warna silver dengan panjang 2 (dua) meter;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari saudara Erbit Mentari alias Ebit dan saudara Andi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa memotongnya kembali, kemudian menyimpannya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Terdakwa membeli barang-barang bekas;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima barang milik PT. EMP Gebang Ltd;
 - Bawa kerugian yang dialami PT. EMP Gebang Ltd akibat peristiwa tersebut yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 7 (tujuh) potong besi pagar Warna Silver;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pkl Brandan Lingk VIII Kelurahan Beras Basah Kec Pkl Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa menerima barang milik PT. EMP Gebang Ltd yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa terima yaitu berupa 2 (dua) potong besi warna silver dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) potong besi warna silver dengan panjang 2 (dua) meter, dimana Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari saudara Erbit Mentari alias Ebit dan saudara Andi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah datang Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) dan Sdr.ANDI (DPO) dengan membawa 3 (tiga) Potong Besi warna silver dengan perincian 2 potong Panjang 1 meter dan 1 (satu) panjang 2 meter dengan tujuan akan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa setuju untuk membeli besi tersebut dan dilakukan penimbangan terhadap besi lalu Terdakwa langsung membayar besi tersebut dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil pembelian Terdakwa serahkan kepada Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) setelah uang diserahkan lalu Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) dan Sdr.ANDI (DPO) pergi pulang ;
- Bahwa setelah itu besi yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan keesokkan harinya besi tersebut Terdakwa potong-potong dan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.00 Wib datang petugas kepolisian Polsek Pangkalan Susu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa besi dimana besi tersebut telah Terdakwa beli dari Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) dan Sdr.ANDI (DPO) sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) dan Saksi SEPTIAN MULYO Als DOYOK (berkas Perkara terpisah) sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) dan Saksi SEPTIAN MULYO Als DOYOK (berkas Perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk di Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT.EMP gebang Ltd (Eks PT.JOB) selaku pemilik 3 (tiga) potong besi pagar panjang 2 meter dan tinggi 1 tersebut, dan atas kejadian tersebut PT.EMP gebang Ltd (Eks PT.JOB) mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah **Irwansyah alias Iwan** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2 Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dikualifikasikan sebagai membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pkl Brandan Lingk VIII Kelurahan Beras Basah Kec Pkl Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa menerima barang milik PT. EMP Gebang Ltd yang merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa terima yaitu berupa 2 (dua) potong besi warna silver dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) potong besi warna silver dengan panjang 2 (dua) meter, dimana Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari saudara Erbit Mentari alias Ebit dan saudara Andi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memotongnya kembali, kemudian menyimpannya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pkl Brandan Lingk VIII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Beras Basah Kec PKI Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa menerima barang milik PT. EMP Gebang Ltd yang merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa terima yaitu berupa 2 (dua) potong besi warna silver dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) potong besi warna silver dengan panjang 2 (dua) meter, dimana Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari saudara Erbit Mentari alias Ebit dan saudara Andi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah datang Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) dan Sdr.ANDI (DPO) dengan membawa 3 (tiga) Potong Besi warna silver dengan perincian 2 potong Panjang 1 meter dan 1 (satu) panjang 2 meter dengan tujuan akan dijual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa setuju untuk membeli besi tersebut dan dilakukan penimbangan terhadap besi lalu Terdakwa langsung membayar besi tersebut dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil pembelian Terdakwa serahkan kepada Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) setelah uang diserahkan lalu Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) dan Sdr.ANDI (DPO) pergi pulang ;

Menimbang, bahwa setelah itu besi yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan keesokkan harinya besi tersebut Terdakwa potong-potong dan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib datang petugas kepolisian Polsek Pangkalan Susu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa besi dimana besi tersebut telah Terdakwa beli dari Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) dan Sdr.ANDI (DPO) sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) dan Saksi SEPTIAN MULYO Als DOYOK (berkas Perkara terpisah) sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi ERBIT MENTARI Als EBIT (berkas Perkara terpisah) dan Saksi SEPTIAN MULYO Als DOYOK (berkas Perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT.EMP gebang Ltd (Eks PT.JOB) selaku pemilik

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Stb



3 (tiga) potong besi pagar panjang 2 meter dan tinggi 1 tersebut, dan atas kejadian tersebut PT.EMP gebang Ltd (Eks PT.JOB) mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Penadahan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dari Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) potong besi pagar Warna Silver, oleh karena milik PT.EMP gebang Ltd (Eks PT.JOB), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.EMP gebang Ltd (Eks PT.JOB);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT Emp Gebang Ltd sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah alias Iwan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) potong besi pagar Warna Silver;Dikembalikan kepada PT.EMP gebang Ltd (Eks PT.JOB).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Kurniawan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H.. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.